



PUTUSAN

[Empty box]

Nomor: 188/Pid.B/2015/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIONTONO.
Tempat lahir	:	Blitar.
Temoat tinggal	:	Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
Umur / tanggal lahir	:	54 tahun / 15 Oktober 1962.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota tanggal 08 Juni 2015 Nomor : SP.Kap/41/VI/2015/RESKRIM pada tanggal 08 Juni 2015 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tgl. 09-06-2015 Nomor SP.Han/39/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 09-06-2015 sampai dengan 28-06-2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 29-06-2015 NOMOR : SPP-19/Q.3.20/Ep.1/06/2015, sejak tanggal 29-06-2015 sampai dengan 07-08-2015.
3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 07-07-2015 Nomor Print-828/Q.3.20/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 07-07-2015 sampai dengan 26-07-2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 24-07-2015 No. 42/ Pen.Pid/2015/ PN.Bjb, sejak tanggal 27-07-2015 sampai dengan 25-08-2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04-08-2015 Nomor : 212/ Pen.Pid/2015/PN.Bjb, sejak tanggal 04-08-2015 sampai dengan 02-09-2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : 188/ Pid.B/2015/PN Bjb., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2015 Nomor : 188/ Pid.B/2015/PN Bjb. tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-799/Q.3.20/Epp.2/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, berikut surat dakwaan tertanggal 3 Agustus 2015 Reg. Perkara No. PDM-10/BB/Epp.2/07/2015 beserta berkas perkara atas nama terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 September 2015 yang pada pokoknya menuntut :
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Membatalkan dakwaan primair yaitu *Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP terhadap* terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO karena unsure permainan judi sebagai mata pencaharian tidak terbukti
2. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua *Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.*
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih.

Dirampas untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tertanggal 3 Agustus 2015 Reg. Perkara No. PDM-10/BB/Epp.2/07/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO, pada hari hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan terdakwa telah menjual togel/buntut tersebut kepada sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT, sdr.UMAR SAID Als CAK UMAR, sdr.KOOJEK/PARYONO, dan sdr.DENY.
- Terdakwa sebelumnya ada menerima sms bahwa sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO dan sdr.DENY ada memesan togel ke terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku



dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa, Hp merk K-fone yang sebelumnya terdakwa simpan di sabu celana bagian belakang, terdakwa buang ke tanah. Oleh Polisi Hp tersebut diambil dan dibuka kemudian ditemukan transaksi penjualan togel melalui sms yang berisi angka/nomor togel dari sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO dan sdr.DENY, setelah itu Polisi menggeledah badan terdakwa dan di saku celana depan ditemukan uang transaksi penjualan dari sdr.DENY sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel dari sdr.DENY pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 dan sisanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) adaah uang transaksi penjualan dari sdr.DENY pada hari sebelumnya dan uang tersebut langsung disita oleh Polisi. Kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil BUSER untuk mendatangi sdr.PARGITO namun sdr.PARGITO sudah tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa dibawa mendatani ke si pembeli sdr.ADI SUYATNO dan ketemu dan disitu Polisi menyita uang sebesar Rp.60.000,-(enam puuh ribu rupiah) dan uang tersebut uang menurut keterangan sdr.ADI SUYATNO unang untuk pembayaran togel ke terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa mendatangi sdr.CAK UMAR dan dari sdr.CAK UMA Polisi menyita uang untuk pembayaran togel ke terdakwa sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dibawa mencari sdr.DENY namun sdr.DENY sudah hilang/tidak ada di rumah.

- Bahwa nomor togel yang telah dikirim melalui sms ke terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan/setorkan kepada srd.PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke terdakwa lalu terdakwa setorkan ke sdr.PARGITO, kemudian dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa dikasih sdr.PARGITO per- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah menjual togel selama 6(enam) bulan yang lalu, dan terdakwa dengan sdr.PARGITO dan sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO, dan sdr.DENY.
- Bhawa tempat yang dijadikan untuk menjual togel tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak berlalu lalang dan berjarak hanya 6(enam)meteran saja bahwa terdakwa mengetahui



melakukan permainan jdi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang dapat dihukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.---

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIONTONO, pada hari hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan terdakwa telah menjual togel/buntut tersebut kepada sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT, sdr.UMAR SAID Als CAK UMAR, sdr.KOOJEK/PARYONO, dan sdr.DENY.
- Terdakwa sebelumnya ada menerima sms bahwa sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO dan sdr.DENY ada memesan togel ke terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah terdakwa dan menggeledah badan terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa, Hp merk K-fone yang sebelumnya terdakwa simpan di sabu celana bagian belakang, terdakwa buang ke tanah. Oleh Polisi Hp tersebut diambil dan dibuka kemudian ditemukan transaksi penjualan togel melalui sms yang berisi angka/nomor togel dari sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO dan sdr.DENY, setelah itu Polisi menggeledah badan terdakwa dan di saku celana depan ditemukan uang transaksi penjualan dari sdr.DENY sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel dari sdr.DENY pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 dan sisanya Rp.70.000,-



(tujuh puluh ribu rupiah) adaah uang transaksi penjualan dari sdr.DENY pada hari sebelumnya dan uang tersebut langsung disita oleh Polisi. Kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil BUSER untuk mendatangi sdr.PARGITO namun sdr.PARGITO sudah tidak ada di rumahnya, lalu terdakwa dibawa mendatani ke si pembeli sdr.ADI SUYATNO dan ketemu dan disitu Polisi menyita uang sebesar Rp.60.000,-(enam puuh ribu rupiah) dan uang tersebut uang menurut keterangan sdr.ADI SUYATNO unang untuk pembayaran togel ke terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa mendatangi sdr.CAK UMAR dan dari sdr.CAK UMA Polisi menyita uang untuk pembayaran togel ke terdakwa sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dibawa mencari sdr.DENY namun sdr.DENY sudah hilang/tidak ada di rumah.

- Bahwa nomor togel yang telah dikirim melalui sms ke terdakwa selanjutnya terdakwa teruskan/setorkan kepada srd.PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke terdakwa lalu terdakwa setorkan ke sdr.PARGITO, kemudian dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa dikasih sdr.PARGITO per- Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah menjual togel selama 6(enam) bulan yang lalu, dan terdakwa dengan sdr.PARGITO dan sdr.ADI SUYATNO, sdr.CAK UMAR, sdr.PARYONO, dan sdr.DENY.
- Bhawa tempat yang dijadikan untuk menjual togel tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak berlalu lalang dan berjarak hanya 6(enam)meteran saja bahwa terdakwa mengetahui melakukan permainan jdi togel merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum yang dapat dihukum serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi **ADI SUYATNO** Als **BENDOT Bin WASIMIN**,



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di belakang rumah terdakwa di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk K-Fone warna putih beserta uang transaksi penjualan togel sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1(satu) buah Hp merk K-Fone warna putih;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan saksi dari Polsek Banjarbaru kota sebelumnya ada menerima informasi dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pembeli datang langsung atau terdakwa menerima sms yang isinya angka/nomor togel dari si pembeli setelah itu sms tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada sdr. PARGITO beserta uang transaksi penjualan dari si pembeli;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul dan Sdr. PARGITO adalah bos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat uang dari sdr. PARGITO sebesar 10% dari jumlah pembelian togel kepada terdakwa, misal pembelian togel Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pengundian nomor judi togel tersebut setiap hari Selasa dan Jum'at;
- Bahwa pembayaran judi togel tersebut kepada terdakwa ada yang secara tunai (cash) dan ada yang hutang dulu;
- Bahwa judi togel tersebut tidak pasti dapat, karena sistemnya untung-untungan;
- Bahwa saksi menyetorkan uang hasil judi togel kepada sdr. PARGITO secara langsung / setangan;

Disclaimer



- Bahwa dalam 1 (satu) hari uang penjualan judi togel tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP terdakwa tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena saksi melihat di pesan sms nya ada pesanan angka/nomor dari si pembeli diantaranya dari sdr. ADI SUYATNO dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, 70x10, untuk sdr. CAK UMAR dengan angka 4198x5, 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. KOJEK/PRAYONO dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 05x2, 96x5, 42x30;
- Bahwa beli 1 (satu) nomor dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa apabila tebakan deretan 3 (tiga) nomor atau pasang 3 nomor benar, maka uang yang diperoleh sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas permainan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi ADI SUYANTO Als BENDOT Bin WASIMIN, saksi UMAR SAID Als CAK UMAR Bin H. MUSLIM dan JAMI'ATUL RIZQI Bin H. SABERAN (Alm) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **UMAR SAID Als CAK UMAR Bin H.MUSLIM:**

- Bahwa benar saksi membeli togel pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 16.35 wita dengan cara lewat sms melalui Hp dan pada saat saksi membeli tersebut saksi lagi di jalan mau berjualan di pasar Guntung Manggis dan saksi membeli togel tersebut dari terdakwa.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 16.33 wita saksi ada membeli togel kepada terdakwa sebanyak Rp.40.000,- dengan rincian angka 4198x5, 918x5, 18x25, 81x5 membeli melalui sms dan pembayaran pembelian togel tersebut kalau saksi bertemu dengan terdakwa langsung saksi bayar, kemudian setel selesai memesan angka-angka tersebut melalui sms saksi pergi berjualan di Pasar



Guntung Manggis dan kurang dari 1(satu)jam saksi berjualan di Pasar Guntung Manggis saksi didatangi terdakwa bersama Anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota apakah terdakwa ada membeli togel dari terdakwa dan saksi menjawab ia saksi ada membeli togel dari terdakwa, kemuudian saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara perjudian togel tersebut.

- Bahwa benar saksi jarang membeli togel tersebut kalau diberi mimpi dan saksi pernah kena 1(satu)kali saja.
- Bahwa benar saksi diamankan ke Polsek banjarbaru Kota pada saat saksi berjualan bakso di Pasar Guntung Manggis dari keterangan terdakwa dan sms saksi kepada terdakwa bahwa saksi ada membeli togel pada hari senin 08 Juni 2015 sebanyak Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **S. POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P.HUTASOIT:**

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Ke.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa yang saksi tangkap mengaku bernama MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIONTONO(Alm). Dari hasil penangkapan tersebut di tangan pelaku didapatkan barang bukti berupa 1(satu)buah Hp merk K-Fone warna putih beserta uang transaksi penjualan togel sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang terdaidi dari uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu)buah Hp merk K-Fone warna putih, setelah itu terdakwa dan barang butki tersbeut dibawa ke Kantor Polisi guna proses Hukum.
- Bahwa benar adapun orang yang ikut diamankan dalam penangkapan tersebut selain terdakwa adalah pembeli yang bernama sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT dan sdr.UMAR SAID Als CAK UMAR dan waktu itu sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT dan sdr.UMAR SAID Als CAK UMAR saksi amankan setelah melihat dari Hp



terdakwa ada pesan sms masuk dari sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT dan sdr.UMAR SAID Als CAK UMAR. Kemudian terdakwa saksi cari dan saksi amankan dan mengaku telah membeli togel ke terdakwa. Adapun pada waktu itu untuk sdr.ADI SUYATNO Als BENDOT telah membeli dengan terdakwa sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, 70x10, untuk sdr.CAK UMAR telah membeli Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan angka 4198x5, 918x5, 18x25, 81x5. Kemudian cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima sms yang isinya angka/nomor togel dai si pembeli setelah itu sms tersebut diteruskan kepada sdr.PARGITO beserta uang transaksi penjualan dari si pembeli, setelah angka disetorkan pelaku mendapat uang dari sdr.PARGITO sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar awalnya saksi beserta rekan-rekan saksi dari Polsek Banjarbaru kota ada menerima informasi dari warga bahwa telah terjadi tinda pidana perjudian jenis togel. Setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa di Jl.Bayam rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada seorang laki-laki telah menjual togel. Setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibelakang rumah terdakwa di Jl.Bayam rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian saksi menggeledah terdakwa dan di saku celana terdakwa bagian depan ada ditemukan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan sewaktu ditanyakan terdakwa mengaku uang tersebut adalah uang hasil penjualan togel dari si pembeli sdr.DENY dengan rincian Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 dan sisanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) uang pembayaran togel dari sdr.DENY pada hari sebelumnya. Kemudian sewaktu saksi mau menggeledah terdakwa, saksi ada melihat terdakwa membuang 1 (satu)buah Hp merk K-fone warna putih ke tanah, lalu Hp tersebut saksi sita dan saksi lihat di pesan sms nya ada pesanan angka/nomor



dari si pembeli diantaranya dari sdr.ADI SUYATNO dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, 70x10, untuk sdr.CAK UMAR dengan angka 4198x5, 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr.KOJEK/PRAYONO dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 05x2, 96x5, 42x30. Setelah terdakwa dan barang bukti saksi sita kemudian terdakwa saksi bawa untuk mencari pembeli an. Sdr.ADI SUYATNO, dan dari tangannya saksi menyita uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri pesahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, kemudian dari sdr.UMAR SAID saksi menyita uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2lembar. Kkemudian terdakwa saksi bawa lagi untuk mencari orang yang disetori terdakwa angka dan uang penjualan togel atas nama sdr.PARGITO, namun sewaktu ke rumah sdr.PARGITO di Jl.Bayam rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sudah tidak ada/kabur. Setelah itu terdakwa saksi bawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **JAMI'ATUL RIZQI Bin H.SABERAN (Alm)**:

- Bahwa benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Ke.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa yang saksi tangkap mengaku bernama MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIONTONO(Alm). Dari hasil penangkapan tersebut di tangan pelaku didapatkan barang bukti berupa 1(satu)buah Hp merk K-Fone warna putih beserta uang transaksi penjualan togel sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang terdaldi dari uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu)buah Hp merk K-Fone warna putih, setelah itu terdakwa dan barang butki tersbeut dibawa ke Kantor Polisi guna proses Hukum.
- Bahwa benar saksi tanyakan kepada terdakwa, dalam mmelakukan perjudian jenis togel tersebut apakah mempunyai ijin dari pihak



berwajib, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib, dan terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan dari sdr.PARGITO sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dalam setiap Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar 1(satu) orang laki-laki yang bernama MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO (Alm) adalah terdakwa dari pada tindak pidana perjudian jenis togel yang terjadi pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl.Bayam Rt.33 Rw.07 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan barang bukti berupa 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih beserta uang transaksi penjualan togel sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(liam puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih adalah barang bukti yang saksi amankan dari terdakwa dan di tempat kejadian.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bayam Rt.33 Rw.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara para pembeli membelinya melalui SMS;
- Yang membeli togel kepada saya adalah sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PRAYONO, dan sdr. DENY;
- Bahwa pada waktu itu untuk sdr. ADI SUYATNO telah membeli kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, untuk sdr. CAK UMAR sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 4 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. PRAYONO telah membeli dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 96x5, 69x5, 61x20, 16x20, dan untuk sdr. DENY telah



membeli dengan angka 42x30 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah nomor togel dikirim melalui sms ke Terdakwa selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan/setorkan kepada srd. PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa setorkan ke sdr. PARGITO;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa dikasih sdr. PARGITO per- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 10 % (sepuluh persen) nya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi hanya inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada menerima sms bahwa sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY ada memesan togel ke Terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa.
- Sewaktu dilakukan pengeledahan di badan Terdakwa, Hp merk K-fone yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang, Terdakwa buang ke tanah lalu oleh Polisi Hp tersebut diambil dan dibuka kemudian ditemukan transaksi penjualan togel melalui sms yang berisi angka/ nomor togel dari sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY, setelah itu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan di saku celana depan ditemukan uang transaksi penjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel tersebut yaitu untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak berlalu lalang dan berjarak hanya 6 (enam) meteran saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada yang dapat dari tebakan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa cuma dibelikan rokok dan bonus sedikit apabila ada pembeli yang dapat tebakan nomor togel;
- Bahwa yang membeli judi togel kepada Terdakwa biasanya orang-orang yang Terdakwa kenal saja dan biasanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa Sdr. PARGITO juga tetangga Terdakwa juga dan teman Terdakwa bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani sayur-sayuran;
- Bahwa pembayaran / setoran terdakwa kepada Sdr. PARGITO secara langsung (cash);
- Bahwa pendapatan Terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa uangnya, Terdakwa penggunaan untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih.

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bayam Rt.33 Rw.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh karena menjual togel;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada menerima sms bahwa sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY ada memesan togel ke Terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, HP merk K-fone yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang, Terdakwa buang ke tanah lalu oleh Polisi Hp tersebut diambil dan dibuka kemudian ditemukan transaksi penjualan togel melalui sms yang berisi angka/nomor togel dari sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY, setelah itu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan di saku celana depan ditemukan uang transaksi penjualan;
- Bahwa pada waktu itu untuk sdr. ADI SUYATNO telah membeli kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, untuk sdr. CAK UMAR sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 4 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. PRAYONO telah membeli dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 96x5, 69x5, 61x20, 16x20, dan untuk sdr. DENY telah membeli dengan angka 42x30 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah nomor togel dikirim melalui sms ke Terdakwa selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr. PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa setorkan ke sdr. PARGITO;
- Bahwa permainan Togel (toto gelap) Singapur tersebut untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa dikasih sdr. PARGITO per-Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 10 % (sepuluh persen) nya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel sudah 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi hanya inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel tersebut yaitu untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak berlalu lalang dan berjarak hanya 6 (enam) meteran saja;
- Bahwa pernah ada yang dapat dari tebakan nomor togel tersebut dan Terdakwa cuma dibelikan rokok dan bonus sedikit apabila ada pembeli yang dapat tebakan nomor togel;
- Bahwa yang membeli judi togel kepada Terdakwa biasanya orang-orang yang Terdakwa kenal saja dan biasanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani sayur-sayuran;
- Bahwa pembayaran / setoran terdakwa kepada Sdr. PARGITO secara langsung (*cash*);
- Bahwa pendapatan Terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uangnya, Terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal tertanggal 3 Agustus 2015 Reg. Perkara No. PDM-10/BB/Epp.2/07/2015 terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi, sedang bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiaritas harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang Siapa** ” ;
2. Unsur “ **Tanpa mendapat izin** ” ;
3. Unsur “ **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** ”.

Menimbang, bahwa adapun pembahasan unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “tanpa mendapat izin”



Menimbang, bahwa adapun unsur “Tanpa mendapat izin” mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bayam Rt.33 Rw.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh karena menjual togel. Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada menerima sms bahwa sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY ada memesan togel ke Terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu untuk sdr. ADI SUYATNO telah membeli kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, untuk sdr. CAK UMAR sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 4 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. PRAYONO telah membeli dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 96x5, 69x5, 61x20, 16x20, dan untuk sdr. DENY telah membeli dengan angka 42x30 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa setelah nomor togel dikirim melalui sms ke Terdakwa selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr. PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa setorkan ke sdr. PARGITO. Bahwa permainan Togel (toto gelap) Singapur tersebut untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka (sifatnya untung-untungan);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan Terdakwa mengetahui menjual togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” .**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencaharian adalah permainan judi yang dilakukan tersebut merupakan pekerjaan tetap atau sehari-harinya guna memperoleh penghasilan untuk hidup.

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa apakah permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan mata pencaharian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bayam Rt.33 Rw.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh karena menjual togel. Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada menerima sms bahwa sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY ada memesan togel ke Terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu untuk sdr. ADI SUYATNO telah membeli kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, untuk sdr. CAK UMAR sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 4 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. PRAYONO telah membeli dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 96x5, 69x5, 61x20, 16x20, dan untuk sdr. DENY telah membeli dengan angka 42x30 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa setelah nomor togel dikirim melalui sms ke Terdakwa selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr. PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa setorkan ke sdr. PARGITO ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa dikasih sdr. PARGITO per- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 10 % (sepuluh persen) nya. Bahwa Terdakwa telah menjual togel sudah 6 (enam) bulan. Bahwa pendapatan Terdakwa sekitar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uangnya, Terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani sayur-sayuran dan sebagai mata pencahariannya adalah usaha tersebut. bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian judi Togel (toto gelap) tersebut yaitu untuk mengisi waktu kosong dan sekaligus mencari keuntungan dan bukan untuk mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan *Primair* ternyata tidak terbukti, maka Majelis berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan *Primair* tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *Subsidair* melanggar 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ”**

Menimbang, bahwa adapun pembahasan unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIONTONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan



identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur " menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ".

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang membuka kesempatan atau menyediakan tempat atau alat-alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan sehingga orang lain dapat menikmati dan turut serta dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini perlu kiranya Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Bayam Rt.33 Rw.07 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru oleh karena menjual togel;
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 di Jl. Bayam Rt. 33 Rw. 07 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru Terdakwa ada menerima sms bahwa sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY ada memesan togel ke Terdakwa, setelah itu jam 17.00 wita ada Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Banjarbaru Kota mendatangi di belakang rumah Terdakwa dan mengeledah badan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa, HP merk K-fone yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang, Terdakwa buang ke tanah lalu oleh Polisi Hp tersebut diambil dan dibuka kemudian ditemukan transaksi penjualan togel melalui sms yang berisi angka/nomor togel dari sdr. ADI SUYATNO, sdr. CAK UMAR, sdr. PARYONO dan sdr. DENY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Polisi menggeledah badan Terdakwa dan di saku celana depan ditemukan uang transaksi penjualan;

- Bahwa pada waktu itu untuk sdr. ADI SUYATNO telah membeli kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan angka 01x10, 32x10, 07x30, untuk sdr. CAK UMAR sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 4 918x5, 18x25, 81x5, untuk sdr. PRAYONO telah membeli dengan angka 17x2, 71x2, 72x2, 27x2, 52x2, 25x2, 51x2, 15x2, 50x2, 96x5, 69x5, 61x20, 16x20, dan untuk sdr. DENY telah membeli dengan angka 42x30 dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah nomor togel dikirim melalui sms ke Terdakwa selanjutnya SMS tersebut Terdakwa teruskan kepada sdr. PARGITO, setelah itu sambil menunggu angka keluar, para pembeli menyerahkan uangnya ke Terdakwa lalu Terdakwa setorkan ke sdr. PARGITO;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa dikasih sdr. PARGITO per-Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nya mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 10 % (sepuluh persen) nya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada yang menyuruh akan tetapi hanya inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual togel tersebut yaitu untuk mengisi waktu kosong dan mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual togel tersebut adalah dekat dengan jalan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak berlalu lalang dan berjarak hanya 6 (enam) meteran saja;
- Bahwa pernah ada yang dapat dari tebakan nomor togel tersebut dan Terdakwa cuma dibelikan rokok dan bonus sedikit apabila ada pembeli yang dapat tebakan nomor togel;
- Bahwa yang membeli judi togel kepada Terdakwa biasanya orang-orang yang Terdakwa kenal saja dan biasanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani sayur-sayuran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pembayaran / setoran terdakwa kepada Sdr. PARGITO secara langsung (*cash*);
- Bahwa pendapatan Terdakwa sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uangnya, Terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa ternyata Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan *Subsida*r Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembenaar terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
- 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih.

karena uang tersebut ternyata merupakan hasil dari permainan Judi serta sekaligus juga dijadikan alat sebagai modal untuk melakukan permainan judi tersebut dan masih mempunyai nilai tukar untuk itu, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

⇒ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat.

⇒ Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan *Primair* ;
 2. Membebaskan terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO dari Dakwaan *Primair* tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**;
 4. Menghukum terdakwa MUJIANTO Als PA'TO Bin KARIANTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
 - Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,
 - 1(satu)buah Hp merk K-fone warna putih.
- Dirampas untuk Negara ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 7 SEPTEMBER 2015 oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. dan, WILGANIA AMMERILIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 8 SEPTEMBER 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDDY KURNIAWAN,S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh UGIK RAMANTYO, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

EDDY KURNIAWAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)